

## ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Abdul Azim\*, Abdul Khair, Elvi Soeradji

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Corresponding e-mail: shahat616@gmail.com

### *Abstract*

*The government has made efforts to prevent nikah siri, but the government also provides a solution to legalize nikah siri through isbat nikah. This causes some marriage isbat applications to be granted and some to be rejected, including applications submitted to the Pangkalan Bun Religious Court. This research aims to analyze the maqasid sharia perspective on case number: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun which was granted and case number: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun which was rejected. These two cases have similarities where the marriage is religiously valid and has a child. This literature study normative research uses case and conceptual approaches by applying descriptive analysis techniques. The results of the study suggest that the granting of the application for isbat nikah case number: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun is relevant to the concept of maqasid sharia. With the legalization of the marriage, the aspects of protecting religion, soul, children, property and reason which are included in the daruriyat category can be realized. The decision of case number: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun was rejected for the benefit of the community to reduce the number of siri polygamy but could ignore the rights of wives and children which is contrary to maqasid sharia. Thus, judges are expected not only to focus on formal rules, but need to consider all the benefits. This is because the law is not limited to providing certainty, but also justice and benefits for society.*

**Keywords:** *maqasid sharia; religious court; marriage isbat*

### **Abstrak**

Pemerintah telah berupaya untuk mencegah terjadinya nikah siri, namun pemerintah pula memberi solusi untuk mengesahkan nikah siri melalui jalan isbat nikah. Hal ini menyebabkan permohonan isbat nikah ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, termasuk permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif maqasid syariah pada kasus nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun yang dikabulkan dan kasus nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun yang ditolak. Kedua kasus ini memiliki kemiripan dimana pernikahannya sah secara agama dan telah memiliki anak. Penelitian normatif studi pustaka ini menggunakan pendekatan kasus dan konseptual dengan menerapkan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengabulan permohonan isbat nikah perkara nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun relevan dengan konsep maqasid syariah. Dengan disahkannya perkawinan tersebut, aspek perlindungan agama, jiwa, anak, harta serta akal yang masuk pada kategori daruriyat dapat terwujud. Adapun putusan perkara nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun ditolak demi kemaslahatan masyarakat untuk menekan angka poligami siri namun dapat mengabaikan hak-hak istri dan anak yang bertentangan dengan maqasid syariah. Dengan demikian, hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada aturan formal, namun perlu mempertimbangkan segala kemaslahatan, sebab hukum tidak sebatas memberikan kepastian, namun juga keadilan serta manfaat bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** maqasid syariah; pengadilan agama; isbat nikah

\*Corresponding author

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa besar dalam kehidupan seseorang yang membawa konsekuensi hukum tidak hanya bagi pasangan suami istri, namun juga berpengaruh bagi keturunan mereka, orang tua, keluarga, serta masyarakat secara luas. Sebagai ikatan yang sakral, perkawinan bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan langgeng dalam kehidupan berkeluarga. (Hilyasani et al., 2022)

Pada kehidupan bernegara, hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan wajib dicatatkan, misalnya pernikahan, kelahiran, kematian dan lainnya. Itu artinya, peraturan perundang-undangan mewajibkan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan. Sayangnya, fakta yang ada di lapangan, perkawinan bawah tangan atau yang diistilahkan sebagai nikah siri marak dilakukan. Nikah siri merupakan fenomena yang terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti adat istiadat, (Syafudin, 2015) rendahnya ekonomi, poligami, (Nurmila, 2009, p. 80) usia yang belum memenuhi syarat, hingga persoalan administrasi yang sangat rumit. (Farabi, 2011) Pada umumnya, berdasarkan tradisi yang ada, pelaksanaan nikah siri tetap memenuhi rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan dihadiri oleh keluarga maupun kolega, namun tanpa menghadirkan penghulu resmi dari Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinannya tidak tercatat.

Di Indonesia, umumnya pernikahan secara diam-diam atau tanpa pencatatan di KUA terjadi karena kedua belah pihak belum siap untuk mengungkapkan pernikahan mereka kepada masyarakat. Meski demikian, mereka memilih menikah agar terhindar dari tindakan yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Selain itu, pernikahan siri juga tidak diumumkan secara luas, tidak disertai pesta pernikahan, atau tidak diadakan *walimatul 'urs* sebagai bagian dari tradisi pernikahan dalam Islam. (Yusuf, 2020, p. 101)

Kerahasiaan dalam praktik nikah siri sering kali mendatangkan berbagai permasalahan, mulai dari dugaan perselingkuhan hingga kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, contohnya Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran. Di samping itu, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dapat berakibat pada ketidakjelasan hubungan hukum dalam keluarga, termasuk persoalan asal-usul keturunan dan hak waris. Padahal, lahirnya seorang anak adalah suatu peristiwa hukum yang membutuhkan aturan yang tegas, jelas, dan terdokumentasi dengan baik guna menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. (Manurung & Sulastri, 2021, p. 326)

Untuk menghindari berbagai dampak hukum yang timbul dari nikah siri, pemerintah hadir memberikan solusi sebagai upaya mengesahkan pernikahan siri yang pernah terjadi sebelumnya yaitu dengan isbat nikah. Isbat nikah merupakan proses legalisasi pernikahan yang belum tercatat secara resmi melalui penetapan di persidangan. Dalam praktiknya, hakim memiliki beragam perspektif dalam mengadili perkara isbat nikah, yang menyebabkan permohonan isbat nikah ada yang ditolak dan ada pula yang diterima. Salah satu contohnya yaitu permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun, perkara Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun dinyatakan diterima, sedangkan perkara Nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun dinyatakan ditolak. Kedua perkara ini memiliki kemiripan yaitu kedua pasangan tersebut telah melakukan perkawinan siri yang rukun dan syaratnya sah berdasarkan syariat Islam dan telah dikaruniai anak dari perkawinan sirinya tersebut. Lahirnya anak tersebutlah yang mendorong kedua pasangan suami istri nikah siri ini untuk segera melegalkan pernikahan mereka, agar setiap anak yang lahir dapat memiliki hak untuk dilindungi secara hukum sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999.

Di sisi lain, dalam ajaran Islam, terdapat konsep fundamental yang dikenal dengan *maqasid syariah*. Gagasan ini telah menjadi fokus perhatian para ulama serta cendekiawan muslim, yang menjadikannya sebagai pedoman utama dalam menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan berbagai persoalan kehidupan yang bersifat inklusif. *Maqasid syariah* tidak hanya diterapkan dalam aspek hukum Islam, tetapi juga menjadi landasan dalam merespons isu-isu kompleks seperti politik, sosial, ekonomi, dan hukum pidana. (Kamali, 2020, p. 246) Selain itu, konsep ini berperan sebagai jembatan antara hukum syariat dengan nilai-nilai universal yang terkenal di kalangan masyarakat, contohnya Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender, dan keadilan. Dengan fleksibilitasnya, *maqasid syariah* dianggap mampu memberikan solusi terhadap tantangan zaman yang semakin dinamis, tanpa meninggalkan esensi syariat Islam. (Tohari & Kholish, 2020, p. 321)

Sebagai bentuk komparasi dan acuan, penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian lainnya. Sebut saja penelitian oleh Shintia Mahdolita dkk yang berjudul “*Disparitas Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maqashid Syariah*”. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *maqasid syariah*, namun fokus kajiannya ialah kasus pengajuan isbat nikah poligami siri No: 496/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dinyatakan diterima oleh hakim, dan pengajuan isbat nikah poligami siri No: 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr yang

dinyatakan ditolak. Baik penolakan maupun pengabulan tersebut tujuannya sama yaitu demi terwujudnya kemaslahatan dan mencegah mudarat.(Mahdolita et al., 2024) Kemudian penelitian oleh Idah Faridah dengan judul “*Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2021).*” Penelitian ini juga menelaah perkara isbat nikah di suatu Pengadilan Agama, namun fokus pembahasannya adalah perspektif fikih Islam pada dua kasus penolakan isbat nikah dikarenakan tidak terpenuhinya rukun nikah. Adapun akibat hukumnya ialah kerugian bagi anak dan ketidakberhakan istri mendapatkan harta bersama.(Farida et al., 2023). Lanjut penelitian Umar Faruq dengan judul “*Isbat Nikah Perspektif Maqasid Syari’ah*” yang menfokuskan pada tinjauan *maqasid syariah* terhadap pernikahan yang sah hanya menurut agama kemudian disahkan belakangan menurut negara melalui isbat nikah. Meskipun penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqasid syariah*, namun objek kajiannya yaitu konsep isbat nikah secara umum, tanpa menelaah perkara-perkara isbat nikah yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah sudah relevan dengan *maqasid syariah* yang dapat memelihara harta dan anak.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, dengan demikian, merujuk pada metode, objek serta teori yang diimplementasikan di penelitian ini, maka tidak didapati penelitian yang serupa, dimana pada penelitian akan fokus menelaah perspektif *maqasid syariah* pada kasus isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Kasus yang dijadikan objek penelitian yaitu nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun yang putusannya berbeda dengan perkara nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun.

## METODE

Penelitian hukum normatif ini akan menganalisis bahan-bahan hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku yang memiliki kesesuaian dengan isu hukum yang dihadapi. (Hajar, 2017, p. 67) Proses analisisnya menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) agar dapat melahirkan konsep hukum dari diktum yang bersifat dinamis. Selain pendekatan konsep, pendekatan kasus (*Case Approach*) juga digunakan guna menelaah norma yang diimplementasikan pada suatu praktik hukum.(Marzuki, 2021, p. 150)

Bahan hukum primer penelitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun dan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun. Adapun bahan

hukum sekundernya ialah artikel-artikel ilmiah yang bertopik *maqasid syariah* dan isbat nikah. Metode pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah secara mendalam terhadap berbagai literatur, membaca dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan, serta menyusun ulasan berdasarkan kajian ilmiah. Tahapan yang ditempuh bermula dari mengumpulkan literatur-literatur yang membahas topik yang sama kemudian memeriksanya, menyaring serta memilih bahan hukum yang relevan. Memilih teori *maqasid syariah* yang memiliki kolerasi dengan tema penelitian dalam hal ini teori *maqasid syariah* oleh al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat. Tahapan terakhir ialah menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan teori yang telah ditentukan menggunakan teknik analisis deskriptif agar dapat menyimpulkan penggambaran yang jelas terkait permasalahan ini sehingga pemahaman yang lebih komprehensif dapat diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Isbat Nikah

Kata isbat bersumber dari bahasa arab yaitu *itsbat* dimana maknanya adalah penetapan. (Munawwir, 2007, p. 32) Apabila disandarkan dengan kata nikah dapat dipahami bahwa maksudnya ialah penetapan sebuah pernikahan. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, isbat nikah merupakan proses penetapan atau legalisasi pernikahan yang dahulu pernah dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam, hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memiliki wewenang. (2023, p. 9) Meskipun suatu pernikahan telah dianggap sah menurut ajaran agama, hal tersebut belum cukup dalam konteks hukum positif. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap pernikahan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila pernikahan tidak didaftarkan secara resmi, maka meskipun sah menurut hukum agama, pernikahan tersebut tidak memperoleh pengakuan secara hukum oleh negara. (Zainuddin, 2022, p. 4)

Isbat nikah juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme atau prosedur hukum yang bertujuan untuk menetapkan keabsahan pernikahan yang belum terdokumentasikan secara administratif di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan

mengenai isbat nikah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI, yang menegaskan bahwa setiap perkawinan dikatakan sah apabila terdapat bukti berupa akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah. Akan tetapi, apabila pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah, maka pasangan yang bersangkutan dipersilahkan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama guna mendapatkan pengakuan hukum yang sah.

Pasal 7 ayat (3) dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang bersifat terbatas. Permohonan ini dapat diajukan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan keberadaan suatu perkawinan, seperti untuk keperluan penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah sebagai bukti resmi pernikahan, atau adanya keraguan terhadap keabsahan salah satu syarat perkawinan yang telah dilangsungkan. Selain itu, isbat nikah juga dapat diajukan jika pernikahan tersebut terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ataupun bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa menghadapi halangan hukum sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain ketentuan KHI di atas yang berusaha mempersempit pengabulan isbat nikah, terbitlah SEMA No. 3 Tahun 2018 yang ikut memperketat aturan pengesahan nikah siri dengan jalan isbat nikah. Berdasarkan SEMA tersebut dijelaskan bahwa perkawinan poligami siri tidak dapat dikabulkan permohonan isbat nikahnya meski dengan alasan kemaslahatan anak. Apabila ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut, untuk memberikan payung hukum kepadanya maka jalan yang ditempuh ialah pengajuan permohonan asal usul anak, bukan isbat nikah kedua orang tuanya. Menurut Makfiyati dkk dalam penelitiannya, para praktisi hukum menganggap ketentuan dalam SEMA ini sulit diterima karena bertentangan dengan Undang-Undang, kedudukan SEMA pun tidak dapat menggantikan UUP dan PP yang diatur dalam KHI, sehingga SEMA tersebut akan dikembalikan lagi ke kewenangan hakim dalam mengadili, apakah ingin dijadikan landasan dalam memberi keputusan atau tidak. (Makfiyati et al., 2024)

Permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh salah satu pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri, serta oleh anak, wali nikah, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap pernikahan tersebut. Pengajuan dilakukan di Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan domisili pemohon, dengan mencantumkan alasan yang jelas serta kepentingan hukum yang mendasari permohonan tersebut. Menariknya, konsep isbat nikah

tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih, baik yang bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer. Namun, dalam perspektif hukum Islam, isbat nikah dapat dianalogikan sebagai bagian dari pemenuhan syarat sahnya suatu pernikahan. (Faruq, 2023, p. 342) Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, isbat nikah merupakan proses hukum yang menetapkan keabsahan suatu pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, hanya saja belum mendapatkan pengakuan administratif dari negara akibat belum mencatatkan perkawinannya di KUA.

### *Maqasid Syariah*

*Maqasid* adalah bentuk jamak kata مَقْصِدٌ dimana مَقْصِدٌ menunjukkan masdar *mimi* (*ism* berimbuhan mim yang menunjukkan makna suatu kejadian) (Umar, 2012, p. 32) dari kata قَصِدَ-يَقْصِدُ yang berarti tujuan, maksud, mudah, istikamah dan sederhana. (Manzūr, 1429, p. 353) Sementara *syariah* dalam *Lisan al-Arab* diterjemahkan sebagai sumber air yang diminum oleh para binatang. (Manzūr, 1429, p. 353) KBBI menjelaskan *syariah* telah diserap menjadi kata syariat yang maknanya aturan agama yang mengarahkan hidup manusia berupa panduan bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan penciptanya pun hubungan sesama manusia dan makhluk lainnya yang dilandaskan oleh Al-Qur'an dan hadis. (2014) Berdasarkan dua pengertian tersebut, dipahami bahwa syariat adalah tuntunan hidup berlandaskan Al-Qur'an hadis dimana keduanya bak air yang memberi harapan hidup untuk orang-orang yang minum darinya. Oleh karenanya, *maqasid syariah* dipahami sebagai tujuan/hikmah yang terkandung dibalik penetapan hukum yang dibuat oleh Pembuat syariat (Allah).

*Maqasid syariah* memiliki tujuan utama sebagai instrumen untuk membantu dalam memahami makna dari setiap redaksi Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, konsep ini berperan dalam menyelaraskan berbagai dalil yang tampak bertentangan serta memberikan solusi dalam menetapkan hukum pada suatu persoalan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebahasaan dan kontekstual, sehingga hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. (Mujarofah, 2019, p. 112) Dengan demikian, *maqasid syariah* berfungsi sebagai acuan pengambilan suatu hukum, terkhusus persoalan-persoalan yang belum jelas kepastian hukumnya.

Sebanarnya, konsep *maqasid syariah* mirip dengan ideologi pancasila sebagaimana sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Imam al-Syatibi berargumen bahwa tujuan penetapan syariat Islam tidak lain demi maslahat manusia itu sendiri, maslahat di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, setiap penetapan hukum berakhir pada tujuan “kemaslahatan dunia akhirat” dengan demikian, konsep *maqasid syariah* tidak pernah lepas dari kata maslahat.

Menurut al-Syatibi *maqasid syariah* diketahui dengan cara analisis *istiqra'* (induktif) yaitu menganalisa *'illat* hukum dari permasalahan universal yang dengannya memunculkan suatu konklusi hukum yang dapat ditransformasikan, dengan analisis tersebut ditemukanlah teori bahwa tujuan penetapan hukum demi melindungi lima aspek darurat yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. (al-Syatibi, t.t, p. 13)

Konsep *maqasid syariah* terbagi menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

1. *Maqasid daruriyat* (primer) merupakan tujuan utama dalam syariat Islam yang berfokus pada perlindungan terhadap kemaslahatan hidup manusia dalam aspek yang bersifat mendasar dan esensial. Ketika *maqasid* ini tidak terpenuhi, maka keseimbangan hidup akan terganggu, bahkan dapat mengarah pada kehancuran dan hilangnya kebahagiaan dalam kehidupan dunia serta menimbulkan kerugian besar di akhirat. Menurut al-Syatibi, karena *maqasid* ini memiliki sifat yang primer dan universal, maka seluruh agama pun turut menjaga serta menegakkan nilai-nilai tersebut. *Maqasid daruriyat* terdiri dari lima aspek utama yang dikenal dengan istilah *daruriyat khams*, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Oleh karena itu, setiap aturan dalam syariat Islam ditetapkan tidak lain adalah untuk memastikan keberlangsungan serta perlindungan terhadap kelima aspek mendasar tersebut.
2. *Maqasid hajiyyat* (sekunder) adalah tujuan syariat yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki kualitas hidup manusia dengan memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan yang dapat menghambat kesejahteraan. Berbeda dengan *maqasid daruriyat* yang bersifat mendasar, *maqasid* ini lebih berfungsi sebagai faktor pendukung dalam kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih damai dan dijauhkan dari berbagai kesukaran. Jika *maqasid* ini tidak diwujudkan, kehidupan manusia akan mengalami berbagai hambatan dan kesulitan yang

membuatnya semakin berat, meskipun tidak sampai menimbulkan kerusakan besar atau ancaman serius terhadap keselamatan dan keamanan mereka. Oleh karena itu, *maqasid* ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik tanpa tekanan yang berlebihan.

3. *Maqasid tahsiniyat* (tersier) merupakan tujuan syariat Islam yang berorientasi pada penyempurnaan kehidupan manusia dengan menghadirkan nilai-nilai moral, etika, dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Aspek ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih indah, harmonis, serta selaras dengan akal sehat dan nilai-nilai yang baik. Meskipun *maqasid* ini tidak sepenting *daruriyat* dan *hajiyyat*, namun tetap memiliki peranan dalam membentuk peradaban yang beradab dan bermartabat. (al-Syatibi, t.t, pp. 17–24)

**Deskripsi Perkara Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun dan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun**

Pada kasus nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun, para pemohon yaitu sepasang suami istri telah melakukan pernikahan di tahun 2022 yang dipimpin oleh seorang penghulu (bukan dari KUA setempat) dengan mas kawin sejumlah uang dan alat salat. Perkawinan tersebut pun dihadiri oleh dua saksi. Status istri sebagai salah satu pemohon adalah seorang janda (cerai hidup) dengan perceraian yang resmi menurut agama dan perturan perundang-undangan sejak tahun 2016 sehingga tidak ada yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan yang kedua kalinya. Adapun status suami adalah seorang perjaka. Keterangan selanjutnya bahwa kedua mempelai tidak memiliki hubungan nasab apapun dan tidak pernah keluar dari agama Islam. Itu artinya secara syariat Islam baik dari segi rukun dan syarat, perkawinannya dianggap sah. Sayangnya pemohon tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA setempat dengan alasan kelalaian. Hingga di tahun 2023 pemohon dikaruniai anak dari perkawinannya tersebut dan kemudian mengajukan pengesahan pernikahannya di Pengadilan Agama Pangkalan Bun agar dapat memiliki kutipan akta nikah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak mereka.

Adapun deskripsi perkara nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun disebutkan bahwa pemohon I berstatus kawin (dalam proses perceraian dengan istri pertama) telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Islam dengan pemohon II sejak tahun 2016 dimana terdapat mahar, wali serta dua saksi. Keduanya tidak memiliki hubungan nasab

maupun sepersusuan sehingga syarat sah melakukan perkawinan telah terpenuhi menurut Islam dan Undang-Undang. Selama berjalannya nikah siri, kehidupan rumah tangganya rukun sebagaimana pernikahan pada umumnya, suami atau istri tidak pernah keluar dari agama Islam dan mereka telah dikaruniai dua orang anak yang lahir di tahun 2017 dan 2019. Keduanya melakukan pernikahan atas dasar saling sayang dan tanpa paksaan dari siapapun, sehingga rumah tangganya tidak pernah diganggu oleh pihak ketiga. Saat mengurus surat-surat perkawinannya di KUA, Pemohon I ditolak karena belum melengkapi berkas pernikahan sebelumnya.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat masih kurang menyadari urgensi dari pendaftaran ke KUA untuk setiap perkawinan yang akan dilaksanakan agar perkawinannya tercatat. Pencatatan perkawinan berperan penting dalam keteraturan masyarakat. Langkah ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat serta nilai kesucian perkawinan, terutama bagi kaum perempuan dalam kehidupan berumah tangga. (Nurmadiyah, n.d., p. 238) Melalui pencatatan yang resmi, pasangan suami istri memperoleh akta nikah beserta salinan masing-masing sebagai bukti hukum yang sah. Keberadaan dokumen ini menjadi krusial apabila di kemudian hari timbul konflik atau ketidakharmonisan akibat ketidakkonsistenan salah satu pihak dalam menjalai rumah tangga.

Urgensi dari pencatatan perceraian pun sama pentingnya dengan pencatatan perkawinan, yakni agar bisa memberi perlindungan hukum bagi keduanya dengan status yang jelas. Perkara nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun menyebutkan bahwa pemohon I masih proses perceraian dengan istri pertama, namun tidak menyebutkan alasan apa yang membuat proses perceraian belum tuntas hingga tahun 2023. Uniknyanya perkawinan siri yang dilakukan sejak tahun 2016 dikatakan tidak pernah mendapat gangguan oleh pihak ketiga, itu artinya adanya indikasi bahwa istri pertama mempersilahkan suaminya untuk menikah lagi. Yang patut diperhatikan dalam kasus ini ialah anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut, sama halnya dengan perkara nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun juga telah dikaruniai anak, dimana lahirnya seorang anak adalah suatu peristiwa besar yang harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun dan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun

Tabel 1. Rangkuman Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Isbat Nikah

Perkara nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.Pbun	Perkara nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun
<p>Permohonan dikabulkan oleh majelis hakim sehingga mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di tanggal 26 September 2022 berdasarkan pertimbangan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan isbat nikah demi mendapatkan akta nikah sebagai syarat pembuatan akta lahir anak</li> <li>- Kuasa hukum telah memenuhi syarat untuk menjadi wakil para pemohon prinsipal dalam perkara a quo</li> <li>- Tidak ada pihak yang keberatan</li> <li>- Bukti-bukti berupa keterangan domisili dan akta cerai Pemohon II serta saksi-saksi telah terpenuhi</li> <li>- Keterangan kedua belah pihak dan para saksi saling berkesesuaian</li> <li>- Fakta yang ada sudah sesuai dengan isi Pasal 2 dan Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 10 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975, Pasal 14 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang KHI</li> <li>- Tidak terdapat unsur yang menjadi penghalang sahnya pernikahan para pemohon berdasarkan UUP dan KHI Pasal 7 ayat 3 huruf e</li> <li>- Hakim berlandaskan kutipan hukum dalam kitab <i>I'anatu Talibin</i> yang berbunyi:  <p>"وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول"  <i>"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikahi seorang wanita harus diakui sahnya pernikahannya, apabila syarat-syarat seperti wali nikah serta dua orang saksi adil telah terpenuhi"</i></p> </li> </ul>	<p>Permohonan ditolak oleh majelis hakim sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di tanggal 19 Mei 2016 tidak dapat disahkan berdasarkan pertimbangan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan isbat nikah demi melegalkan perkawinan mereka dan mendapat buku nikah</li> <li>- Pasal 3 ayat 5 UU No. 22 Tahun 1946 juncto UU No. 32 tahun 1954 juncto KHI Pasal 7</li> <li>- Pelaksanaan perkawinan saat Pemohon I masih berstatus suami dari istri terdahulu</li> <li>- KHI Pasal 7 ayat 3 yang membatasi pengajuan isbat nikah</li> <li>- Petunjuk teknis buku II tahun 2014 perlunya hati-hati atas perkara isbat nikah demi mencegah penyelundupan hukum</li> <li>- SEMA No 3 Tahun 2018, rumusan hukum kamar agama 8 <i>"permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima"</i></li> <li>- Hakim menganggap perkawinan keduanya dilakukan dengan sadar dan sengaja melanggar aturan perkawinan sehingga dinyatakan permohonannya cacat hukum.</li> </ul>

Berdasarkan uraian table 1, dapat dilihat hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, mempertimbangkan bahwa dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan dari perkawinan siri yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh kedua pemohon perkara Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun, sehingga tidak ada alasan hakim untuk tidak mengabulkan perkara yang diadilinya tersebut, pernikahan tersebut telah terbukti berdasarkan keterangan oleh para saksi dan alasan pengajuan isbat nikahnya demi mendapatkan legalitas perkawinan yang menjadi persyaratan pengurusan akta lahir anak, dan hal ini sudah sesuai menurut hukum.

Adapun penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara Nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun, menurut penulis, hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun fokus mempertahankan pertimbangan berdasarkan Pasal 9 UUP No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa seseorang yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak diperkenankan menikah lagi, sebab di Indonesia menganut prinsip monogami, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 serta Pasal 4 UUP No. 1 tahun 1974. Hakim seakan mengabaikan Pasal 2 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 yang mendukung pernyataan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dianggap sah sebab perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Begitupun dengan Pasal 2 ayat 2 pada UUP tersebut juga mengemukakan pentingnya pencatatan perkawinan.

Dalam pertimbangan perkara Nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun, hakim juga berpegang teguh pada aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 untuk menolak permohonan isbat nikah dari perkawinan poligami siri walaupun alasan isbat nikahnya untuk kemaslahatan anak. Menurut penulis, hakim seakan mengabaikan kedudukan SEMA itu sendiri. SEMA bukanlah sebuah peraturan perundang-undangan. Dijelaskan dalam permendagri No. 55 Tahun 2010 mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan kemendagri, disebutkan bahwa Surat Edaran merupakan dokumen resmi yang memuat informasi, klarifikasi, serta panduan mengenai pelaksanaan suatu hal yang dinilai krusial dan perlu segera diketahui. Di samping itu menurut Cholida Hanum tujuan Surat Edaran yakni sebagai produk hukum yang bersifat mengikat secara umum sebab ia merupakan kebijakan suatu lembaga negara bukan peraturan perundang-undangan. (Hanum, 2020, p. 138)

Meski terjadi perdebatan dalam ruang lingkup hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai Surat Edaran apakah masuk pada kategori *regeling* (mengatur) atau kategori *beschikking* (penetapan), namun dari argumentasi yang telah disebutkan di atas

dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Edaran bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam artian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab Surat Edaran hanya merupakan suatu kebijakan yang bersifat bebas karena di dalamnya tidak mengandung norma tingkah laku, penetapan maupun kewenangan, sehingga tidak ada sanksi atau hukuman yang berlaku bila terdapat suatu pelanggaran dari substansi Surat Edaran. Dengan demikian, masih ada kemungkinan bagi hakim untuk mengesampingkan ketentuan dalam SEMA tersebut demi menciptakan putusan yang lebih solutif.

Menentukan dasar hukum yang tepat dalam suatu kasus yang tengah diadili oleh majelis hakim memang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam proses peradilan. Meskipun terdapat asas *ius curia novit*, yakni hakim dinilai mengetahui hukum, namun kenyataannya, tidak ada hakim yang sepenuhnya menguasai seluruh aspek hukum. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hukum yang terdiri dari berbagai jenis, baik yang bersumber dari peraturan tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berkembang dalam sebuah praktik hukum. Namun demikian, seorang hakim tetap berkewajiban untuk memberikan putusan yang adil untuk setiap perkara yang diadilinya. (Sinaga, 2019, p. 125) Hakim harus menganalisis, mengkaji dan paham akan nilai hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Hakim harus memahami secara mendalam fakta serta peristiwa yang melatarbelakangi perkara tersebut. Selain itu, hakim juga harus mencermati serta menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam proses peradilan. Pada tahap akhir, Majelis Hakim bertanggung jawab untuk mengkonstatir serta mengkualifikasi fakta dan peristiwa yang telah terungkap agar dapat menemukan gambaran yang jelas dan konkret mengenai duduk perkara yang diperiksa. (Aisyah, 2019, p. 49) Seperti itulah tugas setiap hakim, prosesnya berlangsung lama, rumit dan melelahkan, namun harus ditempuh demi menciptakan keadilan untuk semua tanpa merugikan satu pihak pun.

### **Perspektif *Maqasid Syariah* Terhadap Putusan Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun**

Permohonan isbat nikah Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun telah diputuskan dan dinyatakan diterima karena telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum syariat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, *maqasid syariah* bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari segala bentuk mudarat. Pernikahan yang tidak tercatat secara sah dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, baik bagi istri, anak, maupun harta

bersama. (Khamidiyah & Hertina, 2020) Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Meskipun tidak ada perintah eksplisit dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban pencatatan ini, pemerintah mewajibkan pencatatan pernikahan untuk memastikan perlindungan hak-hak hukum bagi setiap individu yang terlibat dan ini dianggap sangat relevan dengan zaman modern saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa hukum yang berlaku pada masa lalu belum tentu dapat diterapkan langsung dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, prinsip hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan rahmat untuk seluruh manusia menjadi dasar untuk mengadaptasi dan memperbarui ketentuan hukum, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan, agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Peran pencatatan perkawinan sama pentingnya dengan saksi perkawinan, pencatatan tersebut seperti saksi tertulis yang berfungsi memberi jaminan hak-hak suami-istri dan anak-anaknya. (Ali et al., 2023)

Berdasarkan argumentasi tersebut, sebenarnya pelaku nikah siri merupakan orang-orang yang menyalahi konsep *maqasid syariah* karena telah mengabaikan urgensi dari pencatatan perkawinan yang tidak hanya dianjurkan dalam Islam namun pemerintah pun dengan tegas mewajibkan pencatatan perkawinan. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh kedua pemohon perkara Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun yang telah melangsungkan nikah siri bahkan telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut. Untungnya isbat nikah hadir sebagai solusi bagi pasangan nikah siri yang baru disadarkan akan pentingnya pencatatan perkawinan. Meski demikian, tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan oleh majelis hakim. Jika ditelaah lebih dalam, dampak positif dari pelaksanaan isbat nikah terkhusus pada perkara nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya.

Salah satu kaidah fikih yang turut menegaskan urgensi dari *maqasid syariah* ialah kaidah yang berbunyi:

"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"

"Tindakan seorang imam kepada rakyat wajib berdasarkan kemaslahatan"

Berdasarkan kaidah ini, dapat diketahui bahwa setiap hakim pun dalam memutuskan perkara tidak hanya berpatokan pada hukum formal yang ada, namun wajib pula atas dasar maslahat. Perkara Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun pada amar putusannya menetapkan

sahnya perkawinan pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan di tanggal 26 September 2022. Itu artinya permohonan isbat nikahnya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Namun dari salinan putusan yang ada, pada poin pertimbangan hukumnya secara eksplisit tidak dijabarkan atau tidak dituliskan bahwa hakim mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan. Menurut penulis, hal tersebut dikarenakan semua pihak sudah mengetahui kemaslahatan dari pengabulan isbat nikahnya, terlebih lagi dikatakan bahwa tidak terdapat 1 pihak pun yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Meskipun berawal dari nikah siri yang dengan tegas dilarang oleh negara, namun pada kondisi ini, Pengadilan Agama harus bersedia mengesahkan perkawinan tersebut demi terimplementasinya *maqasid syariah*.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, merujuk pada dampak negatif maupun positif, kemudian dihubungkan dengan teori *maqasid syariah*, maka ditemukan bahwa pengabulan atas perkara permohonan isbat nikah Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun telah mencerminkan setiap aspek *maqasid syariah* antara lain:

1. *Hifz al-din* (perlindungan agama) dari keabsahan perkawinan yang mereka jalani berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebab telah ada payung hukum yang menaungi mereka, yang dengannya dapat dipastikan bahwa keduanya tetap menjalankan kewajiban beragama sebagaimana hubungan suami-istri yang sah menurut syariat Islam.
2. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dari kepastian hukum status suami istri dan anak mereka yang dengannya mereka berhak merasakan hak hidup yang layak sebagaimana masyarakat lain pada umumnya. Selain itu, pasangan suami istri dapat terhindar dari perbuatan zina yang berdampak pada kesehatan dan kerusakan moral.
3. *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dari kelengkapan persyaratan pembuatan akta lahir. Dengan adanya akta kelahiran, dapat memudahkan anak untuk mendaftar di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta sehingga hak kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya berhak didapatkan. Dengan isbat nikah, nasab anak juga dapat terjaga dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya di akta kelahiran tersebut, karena aturan negara bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatatkan nasabnya disandarkan hanya ke ibunya saja. Kemaslahatan lainnya yang berhak didapatkan oleh anak ialah hak untuk mendapatkan pengasuhan yang

baik dari kedua orang tuanya, hak waris dan terhindar dari perundungan oleh teman-teman sekitarnya jika ia tumbuh di keluarga yang tidak jelas statusnya.

4. *Hifz al-aql* (perlindungan akal) dari ketenangan batin dan pikiran dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terhindar dari fitnah dan gunjingan oleh masyarakat dan terhindar dari kebingungan akibat status yang tidak jelas yang dapat mempengaruhi stabilitas mental dan emosi mereka.
5. *Hifz al-mal* (perlindungan harta) dari jaminan hak waris setiap anggota keluarga apabila salah satunya ada yang wafat, jaminan hak nafkah untuk istri dan anak, serta hak nafkah idah, madiyah dan mut'ah, pembagian harta bersama untuk istri jika terjadi perceraian.

Menurut Imam al-Syatibi tujuan penetapan syariat terbagi menjadi dua yaitu *qasd al-syari'* dan *qasd al-mukallaf*. Pada pembahasan *qasd al-syari'* di poin keempat dijelaskan bahwa maksud pembuat syariat untuk memasukkan *mukallaf* (manusia) di bawah naungan hukum. (al-Syatibi, t.t, p. 8) Kemaslahatan tersebut relevan dengan pengesahan perkawinan, yakni untuk memasukkan manusia di bawah naungan kepastian hukum. Dengan demikian, kelima aspek *maqasid syariah* terwujud dengan terkabulnya permohonan isbat nikah dalam perkara ini. Aspek tersebut bersifat *daruriyat* sebab sesuatu yang apabila diabaikan berpotensi menyebabkan kemudharatan secara prinsip terhadap keberlangsungan kehidupan.

### **Perspektif *Maqasid Syariah* Terhadap Putusan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun**

Pada dasarnya, berdasarkan konsep *maqasid syariah*, ditemukan bahwa *maqasid syariah* selalu menekankan agar setiap perkara yang diputuskan dampaknya harus mendatangkan kemaslahatan dan menghalangi datangnya mudarat. (Aji et al., 2020) Menurut penulis, keputusan hakim untuk tidak menerima permohonan isbat nikah perkara Nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun sebagai upaya untuk menekan angka terjadinya poligami liar yang menimbulkan berbagai dampak negatif sebagaimana maksud dan tujuan terbentuknya aturan dalam KHI Pasal 7 dan SEMA No.3 2018 yang dijadikan hakim sebagai sandaran dalam memutuskan perkara tersebut.

Problematika yang terjadi pada kasus ini ialah bahwa Pemohon I telah sah menikah secara agama dengan Pemohon II sejak tahun 2016 dan telah memiliki dua orang anak. Menurut penulis, hakim menolak permohonan isbat nikah demi kemaslahatan umum yakni

sebagai peringatan agar masyarakat tidak semena-mena melakukan poligami siri, namun penolakan tersebut mengabaikan kemaslahatan istri dan anak. Jika isbat nikah tidak dilaksanakan, maka tidak akan ada bukti resmi yang mencatatkan pernikahan tersebut, yang berarti pernikahan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Akta nikah menjadi dokumen yang sangat penting sebagai bukti otentik terkait pelaksanaan pernikahan tersebut. Pernikahan yang tidak tercatat memberi dampak buruk terhadap istri dan keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut. Apabila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut hak-haknya di hadapan penegak hukum seperti nafkah idah, mut'ah dan nafkah madiyah, dan hak-hak lainnya sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. (Ramdani & Syafithri, 2021, p. 41) Begitupun anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat secara sah menurut hukum, anak itu tidak akan memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk menuntut hak-haknya, baik dalam hal nafkah maupun warisan, yang bisa menimbulkan kerugian. Itu artinya aspek *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl* yang bersifat *daruriyat* dalam *maqasid syariah* terabaikan.

Di samping itu, anak tersebut juga tidak akan memperoleh akta kelahiran yang sah, yang penting untuk berbagai kepentingan administratif di masa depan seperti persyaratan masuk ke lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan dan lainnya. (Saleh, 2024, p. 95) Hal ini berakibat terabaikannya *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl* dan *hifzh al-'aql*. Berkaitan dengan akta kelahiran anak, SEMA No. 3 2018 memberi jalan keluar agar anak mendapatkan kepastian hukum, solusinya ialah pengajuan asal usul anak ke pengadilan. Jika demikian, anak akan berhak mendapatkan kepastian hukum, namun tidak dengan istri. Istri akan mengalami kerugian yang besar baik dari sisi agama yakni istri akan terhalang untuk menjalani ibadah pernikahan sebab status yang tidak jelas, dari sisi jiwa yakni tanpa akta nikah istri terhalang mendapatkan kepastian hukum, dari sisi akal yakni istri akan menghadapi kebingungan menjalani hidup dan merencanakan masa depan yang rasional, dan kerugian terbesar yaitu dari sisi harta sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Dalam konteks isbat nikah poligami, jika dikaitkan dengan *maqasid syariah*, maka menerima serta memproses perkara Nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun dapat menjadi solusi yang paling tepat. Hal ini tidak berarti mengabaikan SEMA No. 3 Tahun 2018, namun hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih relevan. (Tari & Nasution, 2023) Terlebih lagi, terdapat keterangan bahwa tidak ada satupun pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut. Sebab, hukum tidak sebatas bertujuan menciptakan kepastian bagi

masyarakat, akan tetapi juga harus memperhatikan sejauh mana hukum dapat memberikan keadilan serta manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pengabulan permohonan isbat nikahlah yang menjadi langkah krusial dalam melindungi hak-hak istri dan anak di hadapan hukum.

## PENUTUP

Permohonan isbat nikah perkara Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun yang dikabulkan oleh hakim telah mengimplementasikan *maqasid syariah*, bahkan kelima aspek *maqasid syariah* yang bersifat *daruriyat* terkandung dalam pengabulan tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta dapat diwujudkan dengan pengesahan perkawinan. Sementara perkara Nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun ditolak oleh hakim memang berdampak kemaslahatan secara umum yakni demi menekan angka terjadinya poligami siri, namun penolakan tersebut mengakibatkan kerugian sebab hak-hak istri dan anak dapat terabaikan, dan hal ini bertentangan dengan *maqasid syariah*.

Dengan demikian, sangat diharapkan bagi setiap hakim dalam mengadili suatu perkara agar tidak hanya memfokuskan pada aturan formal atau hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang relevan seperti kemaslahatan dan keadilan. Selain itu, pihak-pihak terkait diharapkan untuk segera mencari solusi untuk mengurangi angka permohonan isbat nikah, agar tidak ada stigma ditengah masyarakat bahwa nikah siri boleh-boleh saja karena nanti bisa mengajukan isbat nikah di pengadilan. Solusi dapat berupa sosialisasi yang masif hingga ke daerah terpencil akan pentingnya pencacatan perkawinan ataupun berupa kemudahan dan keringanan yang diberikan KUA dalam mendaftarkan perkawinan serta kemudahan dan keringanan yang diberikan pengadilan dalam mengurus akta perceraian, agar tidak ada lagi alasan kelalaian atau kerumitan administrasi yang mendorong terlaksananya nikah siri.

## REFERENCES

- Aisyah, A. (2019). Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.244>
- Aji, A. M., Harisah, H., & Mukri, S. G. (2020). Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqasid Syariah. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 161–178. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.163>

- al-Syatibi, I. (t.t). *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Syarīah* (1–2). Muṣṭafā Muḥammad.
- Ali, M., Pancasilawati, A., & Mursyid. (2023). Analysis of the Circular Letter from the Ditjen Bimas Islam on the Iddah of Wives from the Perspective of Maqāṣid Syarī'ah. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v8i1.498>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Vol. VIII* (IV). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Farabi, A. (2011). BUDAYA “KAWIN KYAI” Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2011.04102>
- Farida, I., Yd, N. khoirin, & Baroroh, U. (2023). Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021). *Lex Et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1(1), Article 1. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/111>
- Faruq, U. (2023). Isbat Nikah Perspektif Maqosid Syariah. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 342–351. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.3644>
- Hajar, M. (2017). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Kalimedia.
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>
- Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 139–152. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1710>
- Kamali, M. H. (2020). Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective. *ICR Journal*, 2(2), 245–271. <https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/647>
- Khamidiyah, N., & Hertina, H. (2020). Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4510>
- Mahdolita, S., Kamarusdiana, K., & Yasardin, Y. (2024). Disparitas Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dengan Putusan No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr). *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i1.13417>
- Makfiyati, N., Syafē'i, Z., & Hidayat, A. (2024). The Relationship Between Isbat Marriage Polygamy Sirri and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of. 2018. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2044–2054. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.629>
- Manurung, A., & Sulastrī, L. (2021). Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.1240>
- Manzūr, M. I. M. ibn A. bin. (1429). *Lisān al-Arab: Vol. III* (III). Dār Sadir.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.

- Mujarofah, S. (2019). Qaza'Ditinjau Dari Teori Maqasid. *Kodifikasi*, 13(1), 112–122.
- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*. Pustaka Progresif.
- Nurmadiyah, R. (n.d.). *Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri | Journal of Comprehensive Islamic Studies*. Retrieved February 27, 2025, from <https://journal.centris.or.id/index.php/jocis/article/view/247>
- Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and everyday life: Renegotiating polygamy in Indonesia*. Routledge.
- Ramdani, R., & Syafithri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Adliya : Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50.
- Saleh, M. (2024). Penolakan Itsbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(2), Article 2. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/view/21409>
- Sanofist. (2023). *Estimasi Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah*. PT Nasya Expanding Managenent.
- Sinaga, D. (2019). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Nusa Media.
- Syafrudin, U. (2015). Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.425>
- Tari, L., & Nasution, I. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 51/PDT.G/2021/PA.KDG Tentang Isbat Nikah Poligami Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018 dan Maqasid Syari'ah. *UNES Law Review*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1329>
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), Article 2. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/index>
- Umar, A. M. 'Abd al-Hamid. (2012). *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āsirah* (1st ed., Vol. 1). 'Alam al-Kutub.
- Yusuf, M. Y. M. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96–108. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>
- Zainuddin, Z. (2022). *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri Dan Permasalahannya*. Budi Utama.